

Menyoal Guru Pustakawan Kaitannya dengan Perpustakaan Sekolah

Endang Fatmawati

Permasalahan yang ada di lapangan, guru yang karena kekurangan jam mengajar kemudian oleh kepala sekolahnya ditugaskan di perpustakaan sekolah untuk menjadi kepala perpustakaan sekolah atau mungkin istilahnya pengelola perpustakaan sekolah tanpa dibekali dengan pendidikan dan latihan perpustakaan sekolah. Padahal bisa jadi guru tersebut tidak mempunyai ketertarikan dengan perpustakaan dan tidak memiliki kompetensi bidang perpustakaan. Ada juga guru yang bermasalah (misalnya menempeleng siswanya) kemudian dibebastugaskan dari mengajar dan ditempatkan di perpustakaan sekolah. Bisa ditebak jika demikian bukannya kondisi perpustakaan sekolah akan menjadi lebih baik, bisa jadi malah semakin parah dan memprihatinkan.

Keluhan juga ada dari staf petugas perpustakaan sekolah, bayangkan saja dampak sejak hadirnya oknum guru yang menjadi kepala/pengelola perpustakaan sekolah. Ada yang cuma nyuruh-nyuruh saja tanpa ikut terlibat dalam pekerjaan perpustakaan, ada yang cuma

datang sebentar untuk ngisi daftar hadir trus pulang tanpa mau tahu kondisi perpustakaanya. Akibatnya staf petugas perpustakaan sekolah tersebut menjadi uring-uringan dan tidak nyaman dalam bekerja.

Terkait dengan permasalahan yang muncul, suatu isu yang hangat adalah dampak kembalinya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum 2013 yang sering guru menyebutnya dengan 'Kurtilas' tiba-tiba dihentikan. Salah satu akibatnya adalah banyak guru yang kekurangan jam mengajar.

Untunglah pada tanggal 12 Februari 2015 yang lalu, Medikbud Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015. Adanya peraturan tersebut diharapkan menjadi solusi bagi guru-guru yang terancam tidak bisa menerima tunjangan sertifikasi akibat berkurangnya jam mengajar. Sebagaimana diketahui realitas yang muncul adanya kebijakan kembali menerapkan Kurikulum 2006 tersebut membuat banyak guru mengeluh karena tidak bisa mendapatkan SK tunjangan profesi guru.

Parahnya lagi beban mengajar guru yang dirasakan bagi sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum 2013 kemudian kembali menerapkan Kurikulum 2006. Padahal syarat mendapatkan tunjangan minimal wajib mengajar tatap muka selama 24 jam dalam seminggu. Mudah-mudahan selain terbantu dengan diangkat menjadi Kepala Perpustakaan Sekolah, hadirnya Permendikbud No.4/2005 menjadi berkah bagi para guru.

Bagaimana peran guru pustakawan ?. Lalu bagaimana dampak guru yang merangkap menjadi kepala perpustakaan sekolah bagi pustakawan sekolah ?. Akankah guru yang diangkat menjadi kepala perpustakaan sekolah juga tergerak aktif untuk melayani pemustakanya saat akses informasi di perpustakaan ?.


Ada pepatah Jawa, kalau guru itu “digugu lan ditiru”. Digugu maksudnya perkataan guru layak didengarkan, diperhatikan, dan dapat dipercaya. Sementara itu, ditiru mengandung maksud adanya teladan yang dapat dicontoh dari figur seorang guru bagi murid-muridnya. Dengan demikian, apabila memaknai dengan seksama arti pepatah tersebut maka peran dan tanggung jawab serang guru sangatlah besar dalam lingkup pembelajaran.

Guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, seperti: 1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; 2) Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab; 3) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; 4) Memiliki jaminan perlindungan hukum; 5) Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada Bab I Ketentuan Umum, disebutkan bahwa: “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta

didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”.

Guru menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Secara ringkasnya dipersyaratkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kriteria Sebagai Guru

Dalam Peraturan Mendikbud RI Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan, pada Bab I Ketentuan Umum tepatnya pada Pasal 1, disebutkan bahwa:

1. Sertifikasi guru dalam jabatan adalah proses pemberian sertifikat pendidik yang kedua bagi guru dalam jabatan (ayat 2)
2. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru (ayat 5).
3. Tunjangan profesi guru adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sesuai dengan sertifikat profesinya dan pemenuhan jam mengajar (ayat 6)

Guru menentukan kualitas siswa dan menjadi ujung tombak di bidang pendidikan sehingga memiliki peranan yang sangat krusial dalam merespons perkembangan

zaman melalui proses pembelajaran yang dilakukan. Sebenarnya ada istilah yang disebut sebagai guru pustakawan (*teacher librarian*). Lalu apa benar terkait dengan 'tunjangan sertifikasi guru' agar tidak hilang kemudian para guru berbondong-bondong ikut Diklat dan berniat hanya untuk mendapatkan selebar sertifikat Diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah ?.

Saat ini banyak guru di sekolah yang mendapatkan tugas tambahan di sekolahnya untuk mengelola perpustakaan di sekolahnya. Menjadi guru yang diberi tambahan amanah sebagai kepala perpustakaan sekolah dituntut untuk mampu mengelola dan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah. Jadi agar pengetahuan guru tersebut mumpuni sehingga bisa mengelola dengan baik, maka memerlukan semacam kursus maupun Diklat tentang manajemen perpustakaan sekolah maupun Bimbingan Teknis (Bintek) bidang perpustakaan.

Bahkan karena mungkin faktor gengsi, ada guru yang tidak senang disebut sebagai guru pustakawan. Maunya disebut sebagai guru saja. Lalu embel-embel pustakawan cuma agar sertifikasinya tidak hilang. Alasan klasik adalah dalih kekurangan jam mengajar kemudian berniat menjadi kepala perpustakaan sekolah agar dihargai sebagai pemenuhan kekurangan jam mengajar, begitukah ?. Padahal jika diresapi betul, guru tersebut justru mempunyai tugas yang lebih berat namun sangat mulia, karena disamping harus mengajar siswanya, juga harus mengembangkan perpustakaan sekolah.

Jika mencermati deskripsi dari *Australian School Library Association (ASLA)*, guru pustakawan memiliki 3 (tiga) peran utama, yaitu: sebagai pembuat kurikulum (*as curriculum leaders*); sebagai spesialis informasi (*as information specialists*); dan sebagai manajer layanan informasi (*as information services managers*).


Dalam ASLA disebutkan bahwa: “*Teacher librarians support and implement the vision of their school communities through advocating and building effective library and information services and programs that contribute to the development of lifelong learners*”. Hal tersebut mengandung maksud bahwa guru pustakawan itu mendukung dan melaksanakan visi komunitas sekolah mereka melalui advokasi dan membangun layanan perpustakaan serta informasi yang efektif dengan program yang berkontribusi pada perkembangan pembelajaran seumur hidup.

Rupanya menjadi agenda yang harus diselesaikan bagi para guru yang saat ini kebetulan diamanahi sebagai guru pustakawan atau pengelola ataupun kepala perpustakaan sekolah. Fokusnya adalah bagaimana membuat perpustakaan sekolah yang dikelola itu terintegrasi dengan pembelajaran.

Dalam Lindsay (2012: 13), bahwa guru pustakawan dituntut bisa membuat perencanaan anggaran untuk pengembangan perpustakaan sekolah, menciptakan suasana kondusif budaya belajar di sekolah, mengalokasikan waktu untuk memperbaiki pengelolaan perpustakaan sekolah, dan menciptakan peluang untuk belajar

kepemimpinan. Guru pustakawan hendaknya mendukung dan ikut mengimplementasikan visi sekolah dengan mengelola perpustakaan sekolah dan menciptakan layanan informasi yang efektif sehingga berkontribusi untuk pembelajaran sepanjang hayat.

Definisi yang mudah dari guru pustakawan yaitu guru yang terlibat aktif dalam kegiatan belajar mengajar yang mempunyai kompetensi selain mendidik dan mengajar juga dalam pengelolaan perpustakaan sekolah. Mengenai standar bagi guru pustakawan dijelaskan dalam Gambar 2 berikut:



Gambar 2. Standar 'Guru Pustakawan' dengan Keunggulan Profesional, ASLA.

Pengetahuan profesional (*Professional knowledge*). Meliputi: memahami prinsip perpustakaan sekolah sebagai pembelajaran sepanjang hayat; mengetahui tentang pengajaran dan tingkat perkembangan siswa; memiliki pemahaman yang luas tentang kurikulum dan

komunitas sekolah; memiliki spesialisasi pengetahuan tentang informasi, sumber daya dan pengelolaan perpustakaan sekolah.

Praktek profesional (*Professional practice*). Meliputi: tertantang untuk terlibat dalam pembelajaran dalam mendukung lingkungan perpustakaan sekolah yang kaya akan sumber informasi; merencanakan tambahan literatur sesuai kurikulum yang berkolaborasi dengan program literasi informasi perpustakaan sekolah; menyediakan layanan informasi sesuai standar nasional perpustakaan sekolah; mengevaluasi pembelajaran siswa dengan program perpustakaan sekolah.

Komitmen profesional (*Professional commitment*). Meliputi: menciptakan model promosi perpustakaan sekolah sebagai pembelajaran sepanjang hayat; mempunyai komitmen pada pendidikan dan kepustakawanan; menerapkan kepemimpinan dalam komunitas profesional di sekolah; aktif berpartisipasi dalam pendidikan dan jaringan perpustakaan.

Dari penjelasan mengenai guru pustakawan, maka ada beberapa parameter sekiranya bisa disebut sebagai guru pustakawan, antara lain:

1. Idealnya mempunyai kompetensi ganda yaitu kompetensi sebagai guru dan sebagai pustakawan.
2. Menguasai aspek ilmu pengajaran dan pendidikan untuk menunjang proses belajar siswa.

3. Mempunyai tugas mendidik dan mengajar dalam perannya sebagai guru dan juga sebagai pustakawan sekolah.
4. Mengetahui bagaimana mengelola perpustakaan sekolah yang meliputi aspek: koleksi, petugas, anggaran, sarana prasarana, fasilitas, dan yang lainnya.
5. Mampu mengetahui perkembangan siswa dengan berupaya supaya dapat meningkatkan prestasi siswanya.
6. Memahami kurikulum yang berlaku dan diterapkan di sekolah dengan mendukung secara keseluruhan kurikulum yang ada di sekolah.
7. Selalu berkolaborasi dengan pihak terkait seperti para guru dari berbagai mata pelajaran dalam hal pembelajaran dan perencanaan program literasi informasi.
8. Selain mempunyai jam mengajar tetap juga mempunyai 'kelas perpustakaan' dengan menugasi siswanya dengan cara mengakses informasi di perpustakaan sekolah. Misalnya: meresensi, merangkum, berdiskusi kelompok, dan lain sebagainya.
9. Mempunyai kompetensi bidang perpustakaan sehingga bisa mengajar ketrampilan bagaimana cara mengakses informasi (*information skill*) menggunakan alat bantu secara benar.
10. Mampu memberikan pelajaran dan pelatihan praktek literasi informasi melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah.

11. Selalu melakukan program pendidikan pemustaka dalam bentuk kegiatan instruksi literasi informasi dengan mempromosikan perpustakaan sekolah untuk meningkatkan minat baca siswa.
12. Mampu mengajari akses berbagai macam koleksi perpustakaan sekolah yang beragam dan sesuai kebutuhan.
13. Tertantang untuk mempelajari teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sekolah.
14. Senantiasa mengembangkan profesionalisme sebagai pekerja informasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Selanjutnya guru pustakawan yang berkualitas tentu akan kreatif dalam membuat Rencana Operasional (ROP) program pengembangan perpustakaan sekolah dengan bekerja sama dengan guru lainnya serta staf/tenaga perpustakaan sekolah. ROP yang dimaksud bisa berhubungan dengan rencana kegiatan bimbingan pemustaka dengan topik cara menelusur informasi maupun terkait dengan aspek pengadaan koleksi, pengolahan koleksi, pelayanan informasi, dan lain sebagainya.

Mengenai daftar standar perpustakaan sekolah, sejauh ini seperti yang telah ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional terdiri dari:

1. SNP 007: 2011 untuk Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
2. SNP 008: 2011 untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
3. SNP 009: 2011 untuk Perpustakaan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.

Dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pada Bab VII Pasal 20, disebutkan jenis-jenis perpustakaan, yang salah satunya yaitu Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Selanjutnya mengenai anggaran, maka pada Pasal 23 Ayat 6 berbunyi “Sekolah/madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan”.

Guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala perpustakaan sekolah idealnya harus bisa menjadi *role model* bagi guru yang lain. Terkait dengan isu yang ada, jika mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015, maka bagi guru yang kekurangan jam mengajar bisa ada solusi. Kebijakan tersebut untuk menjawab keresahan bagi guru yang sekolahnya pernah menerapkan Kurikulum 2013 kemudian harus kembali menerapkan Kurikulum 2006.

Dalam Peraturan Mendikbud tersebut dijelaskan jika setelah dilakukan optimalisasi penataan dan pemerataan beban mengajar guru, ternyata masih terdapat guru mata

pelajaran tertentu yang tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam tatap muka, maka pemenuhannya dilakukan melalui ekuivalensi kegiatan pembelajaran/ pembimbingan. Untuk bisa terpenuhi bisa dengan melakukan sejumlah kegiatan di luar mengajar tatap muka di kelas yang bisa dihitung ekuivalen dengan mengajar. Lebih jelasnya seperti pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Kegiatan di Luar Jam Mengajar di Kelas

No	Kegiatan	Jumlah Kegiatan/ Kelas/ Kelompok/ Orang	Ekuivalensi Beban Kerja Per Minggu
1.	Menjadi wali kelas	Satu kelas per tahun	2 jam pelajaran
2.	Membina OSIS	Pengurus OSIS	1 jam pelajaran
3.	Menjadi guru piket	Satu kali dalam seminggu	1 jam pelajaran
4.	Membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti: OSN, Keagamaan, Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMK, Pecinta Alam, dan KIR	Satu paket per tahun	2 jam pelajaran

5.	Menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan	Jam pelajaran per minggu	Sesuai dengan alokasi pelajaran per minggu, maksimal 6 jam pelajaran
----	---	--------------------------	--

Sumber: Permendikbud RI Nomor 4 Tahun 2015.

Pengakuan ekuivalensi jam mengajar guru di atas dengan ketentuan maksimal 6 jam tatap muka (25 % dari beban mengajar) dan harus disertai dengan bukti fisik yang sesuai. Misalnya: surat tugas, program dan jadwal kegiatan yang ditandatangani kepala sekolah, laporan hasil kegiatan, SK mengajar sebagai tutor. Jadi bagi para guru yang kebetulan telah bersertifikat dan mengajar minimal 18 jam tatap muka, maka bisa bernafas lega karena pasti akan mendapatkan tunjangan profesi. Hal ini berdasarkan perhitungan bahwa yang 6 jam sudah dapat dipenuhi melalui ekuivalensi tersebut.

Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah, mengamanatkan bahwa: “Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi syarat berkualifikasi pendidikan serendah-rendahnya D4 atau S1 dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Namun demikian, kenyataan di lapangan, kebanyakan para guru yang ditunjuk untuk menjadi Kepala Perpustakaan

Sekolah/Madrasah belum memenuhi syarat itu, padahal sudah dihargai 12 jam mengajar sebagai syarat pemenuhan jam guna mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi guru.

Setiap guru yang diamanahi menjadi kepala perpustakaan sekolah tentu mempunyai pengalaman unik mengelola layanan perpustakaan sekolah yang berbeda-beda sistemnya. Kalau mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, maka pustakawan sekolah termasuk dalam kategori tenaga kependidikan. Mengapa demikian?. Hal ini karena pustakawan sekolah tersebut dalam tugasnya juga untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya kalau dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga ada lingkup yang meliputi “standar pendidik dan tenaga kependidikan”. Jadi sebenarnya peran pustakawan sekolah tidak hanya berkebutuhan pada pekerjaan teknis perpustakaan saja, namun lebih dari itu yaitu benar-benar bisa berkolaborasi menjadi *partner* guru sebagai mediator proses pembelajaran agar siswa memanfaatkan perpustakaan sekolah.

Dalam <https://www.academia.edu>, dijelaskan mengenai 10 komponen penilaian dengan kriteria yang dinilai berdasarkan dimensi kompetensi kepala perpustakaan sekolah/madrasah (seperti yang tercantum dalam Permendiknas Nomor 25 Tahun 2008). Kriteria-kriteria tersebut, yaitu: 1) Perencanaan program perpustakaan sekolah/madrasah; 2) Melaksanakan program perpustakaan sekolah/madrasah; 3) Mengevaluasi program

perpustakaan sekolah/madrasah; 4) Mengembangkan koleksi perpustakaan sekolah/madrasah; 5) Mengorganisasi layanan perpustakaan sekolah; 6) Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi; 7) Mempromosikan perpustakaan dan literasi informasi; 8) Mengembangkan kegiatan perpustakaan sebagai sumber belajar kependidikan; 9) Memiliki integritas dan etos kerja; 10) Mengembangkan profesionalitas kepastakawanan.

Dalam payung hukum UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, disebutkan dengan jelas bahwa guru harus memiliki kompetensi: pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Penjelasan nya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Kompetensi Guru

No	Kompetensi	Penjelasan
1.	Pedagogik	Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
2.	Kepribadian	Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3.	Profesional	Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi.
4.	Sosial	Kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Sumber: UU RI No. 14 Tahun 2005.

Guru pustakawan hendaknya memiliki apa yang disebut dengan *hard skill* dan *soft skill*. *Hard skills* aplikasinya dalam mengajar dan *soft skills* adalah pada saat mendidik. Jadi transfer pengetahuan dilakukan saat guru di kelas. Sementara itu, transfer nilai bisa dilakukan saat guru pustakawan berada di luar kelas, misalnya saat memberikan contoh penelusuran informasi perpustakaan dalam kegiatan literasi informasi. Adanya guru pustakawan, maka perpustakaan sekolah yang dikelola harus “beda” walaupun sedikit tidak apa-apa, yang penting ada peningkatan kualitas pengelolaan dan layanannya. Jadi ada semacam transformasi dari layanan yang ada di perpustakaan sekolah.

Jika terkait dengan kompetensi guru pustakawan yang dipersyaratkan dalam mengelola perpustakaan sekolah, maka bisa lebih luas cakupannya, seperti: managerial, pendidikan, kepribadian, sosial, maupun pengelolaan informasi dan pengembangan profesi. Paling tidak harus mempunyai kompetensi baik sebagai seorang 'Guru' dan sebagai seorang 'Pustakawan'.

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sementara itu, kompetensi staf/tenaga perpustakaan sekolah bukan sekedar menata buku, namun membutuhkan kemampuan yang meliputi pengetahuan, sikap, ketrampilan yang diwujudkan secara komprehensif. Selain itu, juga sesuatu yang benar-benar menjadi panggilan jiwa sehingga ada nilai lebihnya, dan membutuhkan pemahaman serta ketertarikan dalam mengelola perpustakaan sekolah.

Jadi staf/tenaga perpustakaan sekolah juga dituntut harus memahami kompetensi pedagogik, sehingga dapat secara efektif membantu proses KBM di sekolah, kemudian guru pustakawan juga dituntut harus menguasai keilmuan perpustakaan, sehingga selain dapat mengajar juga dapat mengelola perpustakaan dan memberikan layanan informasi.

Berbagai upaya bisa ditempuh oleh guru pustakawan untuk meningkatkan kompetensinya dalam mengelola perpustakaan sekolah. Ada beberapa contoh upaya agar

layanan perpustakaan sekolah dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung KBM. *Pertama*, sebagai bukti kalau kompeten, maka perlu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pengelolaan perpustakaan sekolah bagi para guru yang menjadi pengelola ataupun kepala perpustakaan sekolah. Suatu contoh di Badan Layanan Perpustakaan (BLP) FIB UNDIP yang bekerjasama dengan Himpunan Pendidik dan Penguji Seluruh Indonesia (HIPPSI) juga memfasilitasi bagi para guru yang berkeinginan mengikuti Diklat. Sebagai informasi bahwa sampai dengan bulan Maret 2015 ini, BLP FIB UNDIP telah menyelenggarakan Diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah/Madrasah bagi guru dengan pola 300 jam sudah sampai angkatan yang ke-14.

Kedua, bagi guru yang kebetulan sudah mendapatkan Diklat pengelolaan perpustakaan sekolah, untuk menaikkan (*upgrade*) dan memperbarui (*update*) ilmu pengetahuan tentang perpustakaan, maka wajib belajar otodidak dan mandiri dengan membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan perpustakaan sekolah.

Ketiga, aktif mengikuti kegiatan temu ilmiah (seminar, loka karya, kolokium, diskusi panel dan yang lainnya) agar mengetahui *trend* terkait perkembangan perpustakaan sekolah. Hal ini bisa masuk dalam kategori kegiatan pengembangan diri. Bentuknya berupa kegiatan kolektif guru yang bisa dibuktikan dengan laporan deskripsi hasil kegiatan/surat keterangan yang disahkan oleh kepala sekolah masing-masing. Jadi guru pustakawan

hendaknya aktif mengikuti berbagai bentuk forum temu ilmiah tentang perpustakaan. Manfaat yang diperoleh banyak, misalnya: bisa mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan yang mungkin sebelumnya belum diketahui, memperbanyak teman dari profesi lain, membangun jejaring antar sesama peserta dari instansi lain, maupun mendapatkan angka kredit dalam rangka pembinaan karir kepangkatan dan jabatannya.

Keempat, agar tidak gaptek, maka bisa bergabung dalam komunitas yang berhubungan dengan perkembangan teknologi informasi perpustakaan dan kepustakawanan. Adanya komunitas memungkinkan guru tersebut untuk berkolaborasi dan bisa saling belajar dengan tukar pengalaman dalam mengelola perpustakaan sekolah.

Kelima, membiasakan dengan membuat karya tulis ilmiah. Saya mengamati bahwa animo guru dalam membuat karya tulis masih tergolong rendah. Untuk naik ke golongan IVb, guru harus membuat karya ilmiah, namun kondisi yang terjadi sebagian besar guru malah justru terhambat dan terhenti di golongan IVa. Jadi saat diberi amanah mengelola perpustakaan sekolah, maka guru seharusnya terinspirasi sehingga bisa mendayagunakan sumber informasi yang ada di perpustakaan sekolah untuk bahan menulis.

Keenam, harus komunikatif dengan melakukan komunikasi interaktif dengan siswa saat mengajar di depan kelas maupun membangun relasi dengan komunitas sekolahnya, seperti dengan kepala sekolah, para guru,

dan staf/tenaga perpustakaan sekolah. Tujuan guru komunikatif adalah agar perilaku guru tersebut menjadi tepat dan sehat dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Riyanto (2015) menegaskan bahwa apabila guru mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik dapat menjadikan siswa berhasil dalam belajar.

Ketujuh, Guru hendaknya bisa berperan maksimal sebagai guru pustakawan untuk mengajari siswanya dalam ketrampilan mengakses informasi di perpustakaan sekolah. Suatu hal yang wajib dilakukan agar programnya berhasil adalah menyampaikan kepada siswa mengenai tujuan dan sasaran dari materi literasi informasi yang disampaikan.

Kedelapan, guru pustakawan agar nampak jelas perannya, maka harus berkiprah nyata dengan berkolaborasi dengan para guru mata pelajaran lainnya untuk mengajak dan membujuk siswanya lebih proaktif dalam memanfaatkan perpustakaan sekolah.

Sinergi dan kolaborasi antara guru pustakawan di perpustakaan sekolah dengan kepala sekolah, staf/tenaga perpustakaan sekolah, dan para guru sangatlah penting. Apabila siswa optimal dalam memanfaatkan dan mendayagunakan buku yang tersedia di perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu meningkatkan prestasi belajar siswa. Guru pustakawan sangat berperan dalam mewujudkan peningkatan minat baca siswa untuk mengunjungi perpustakaan sekolah melalui bimbingan literasi informasi. Oleh karena itu, dengan amanah yang

diberikan baik sebagai pengelola/kepala perpustakaan sekolah maupun guru pustakawan diharapkan mempunyai kompetensi dalam mengelola perpustakaan sekolah.

Daftar Pustaka

- Buchory MS. 2015. “Ekuivalensi Jam Mengajar Guru”. *Kedaulatan Rakyat*, Kamis Kliwon, 12 Maret 2015, hal. 12, kol. 3-5.
- Lindsay, Karen. 2012. *Teacher/Teacher-Librarian Collaboration – A Review of the Literature*. School Libraries in Canada. Tersedia dalam <https://learn.eku.edu/.../Module%203%20%...> [diakses 10 April 2015].
- Pedoman Penilaian Kinerja Guru Dengan Tugas Tambahan Kepala Perpustakaan Sekolah/Madrasah. Dalam <https://www.academia.edu/9896279/....> [diakses 10 April 2015].
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan Bagi Guru Bertugas Pada SMP/SMA/SMK yang Melaksanakan Kurikulum 2013 Pada Semester Pertama Menjadi Kurikulum Tahun 2006 Pada Semester Kedua Tahun Pelajaran 2014/2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Dalam Rangka Penataan dan Pemerataan Guru.

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah.
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Perpustakaan Nasional. 2011. *Standar Nasional Perpustakaan (SNP) Bidang Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Riyanto, Theo. 2015. *Guru Komunikatif: Pembelajaran Jadi Efektif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Standards of Professional Excellence for Teacher Librarians*. Australian Library and Information Association (ALIA). Tersedia dalam www.alia.org.au/.../ALIA... [diakses 10 April 2015].
- Teacher Librarian Roles and Responsibilities*. Tersedia dalam www.boee.iowa.gov/teacherlibrariandutiesprogram.pdf [diakses 10 April 2015].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan.
- What is a teacher librarian?* Australian School Library Association (ASLA). Dalam <http://www.asla.org.au/advocacy/what-is-a-teacher-librarian.aspx> [diakses 10 April 2015].